



**PUTUSAN**  
**Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **NAZIR WANA ALIAS NAZIR;**
2. Tempat lahir : Perk. Hessa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sei Kamah Baru Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Nazir Wana alias Nazir ditangkap tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa Nazir Wana alias Nazir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **JUNI RAMADHON TANJUNG ALIAS TANJUNG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/16 Juni 1984;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Emplasmen Sei Daun Desa Sei Meranti  
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung ditangkap tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlambian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Terdakwa I NAZIR WANA Alias NAZIR dan Terdakwa II JUNI RAMDHON Alias TANJUNG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing Terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram brutto;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah botol kaca merek M-150 yang tutupnya dipasang pipet/bong;
  - 1 (satu) buah kotak hair trimmer warna kuning;
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda megapro warna hitam;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Para terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsideir 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-163/Enz.2/LABUSEL/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa NAZIR WANA Alias NAZIR (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa JUNI RAMADHON TANJUNG Alias TANJUNG (selanjutnya disebut Terdakwa II) secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 september 2024 sekira pukul 22.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten labuhanbatu Selatan tepatnya di Perumahan PKS Sei Daun atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap



Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 september 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "BOS BILANG SAMA PAK DOV, MAU NGAMBIL AKU SETENGAH", kemudian dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "UANGNYA TF ATAU CASH, KATA PAK DOV BIAR AKU YANG BAWA". Lalu dijawab oleh Terdakwa I "TRANSFER LAH". Kemudian Terdakwa I langsung mentransfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada rekannya bernama M. M. ROBY ALIAS PAK DOVI Alias PAK DOV (DPO) dengan menggunakan aplikasi dana melalui handphone milik Terdakwa I sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa I mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "KAU KASIH AKU UPAH KAN?", Lalu Terdakwa I menjawab "MINTA SAMA PAK DOV". Selanjutnya Terdakwa II langsung berangkat menuju ke tempat M. M. ROBY ALIAS PAK DOVI Alias PAK DOV (DPO) dan pada saat bertemu Terdakwa II mengatakan kepada M. M. ROBY ALIAS PAK DOVI Alias PAK DOV (DPO) "PAK NAZIR MESAN SABU SETENGAH GRAM, UANGNYA UDAH DI TF" sambil memperlihatkan bukti transfer yang dilakuan oleh Terdakwa I beserta isi percakapan whatsapp Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian M. M. ROBY ALIAS PAK DOVI Alias PAK DOV (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu sambil mengatakan "MINTA UPAHMU SAMA NAZIR KARENA INI SUDAH KU LEBIHKAN". Lalu Terdakwa II menjawab "OKE PAK" sambil menerima 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor langsung berangkat menuju tanah lapang untuk bertemu dengan Terdakwa I dan setelah bertemu Terdakwa II langsung menyerahkan kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan PKS Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten labuhanbatu Selatan.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi UCOK SINAGA dan saksi UCOK SEMBARA DALIMUNTHE (selanjutnya disebut saksi penangkap)



yang merupakan personil Polri yang bertugas di Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan PKS Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan disekitar lokasi. Kemudian para saksi penangkap melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sesuai dengan informasi yang diterima tiba dilokasi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian sekira pukul 22.45 wib para saksi penangkap langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang masing-masing mengaku bernama NAZIR WANA Alias NAZIR (Terdakwa I) dan JUNI RAMADHON TANJUNG (Terdakwa II). Lalu setelah dilakukan penggeledahan badan oleh para saksi penangkap ditemukan dari tangan kanan Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek realme warna silver dan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan lokasi oleh para saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis yang dipasang jarum, 1 (satu) buah botol kaca merek M-150 yang tutupnya dipasang pipet/bong di kusen jendela dapur rumah, kemudian ditemukan 1 (satu) buah hair trimmer warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan dari kamar belakang rumah tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna merah tanpa plat dan 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro warna hitam tanpa plat. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut oleh para saksi penangkap, para Terdakwa mengaku bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari rekan para Terdakwa dengan cara dibeli yang bernama M. M. ROBY ALIAS PAK DOVI Alias PAK DOV (DPO). selanjutnya para saksi penangkap langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Poles Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun pemerintah Republik Indonesia dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0103/01.10107/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Brigadir Eka P. Siregar dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto dengan berat keseluruhan total 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5558/NNF/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto dengan berat keseluruhan total 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto milik Terdakwa NAZIR WANA Alias NAZIR setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa NAZIR WANA Alias NAZIR (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa JUNI RAMADHON TANJUNG Alias TANJUNG (selanjutnya disebut Terdakwa II) secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 september 2024 sekira pukul 22.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten labuhanbatu Selatan tepatnya di Perumahan PKS Sei Daun atau setidaknya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang pada pokoknya perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 september 2024 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju tanah lapang untuk bertemu dengan Terdakwa I dan setelah bertemu Terdakwa II langsung menyerahkan kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan PKS Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten labuhanbatu Selatan.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi UCOK SINAGA dan saksi UCOK SEMBARA DALIMUNTHE (selanjutnya disebut saksi penangkap) yang merupakan personil Polri yang bertugas di Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan PKS Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan disekitar lokasi. Kemudian para saksi penangkap melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sesuai dengan informasi yang diterima tiba dilokasi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian sekira pukul 22.45 wib para saksi penangkap langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang masing-masing mengaku bernama NAZIR WANAA alias NAZIR (Terdakwa I) dan JUNI RAMADHON TANJUNG (Terdakwa II). Lalu setelah dilakukan penggeledahan badan oleh para saksi penangkap ditemukan dari tangan kanan Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek realme warna silver dan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan lokasi oleh para saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis yang dipasang jarum, 1 (satu) buah botol kaca merek M-150 yang tutupnya dipasang pipet/bong di kusen

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap



jendela dapur rumah, kemudian ditemukan 1 (satu) buah hair trimmer warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan dari kamar belakang rumah tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna merah tanpa plat dan 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro warna hitam tanpa plat. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut oleh para saksi penangkap, para Terdakwa mengaku bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari rekan para Terdakwa yang bernama M. M. ROBY ALIAS PAK DOVI Alias PAK DOV (DPO). selanjutnya para saksi penangkap langsung mengamankan para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Poles Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0103/01.10107/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Brigadir Eka P. Siregar dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto dengan berat keseluruhan total 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5558/NNF/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto dengan berat keseluruhan total 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto milik Terdakwa NAZIR WANA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap



Alias NAZIR setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ucok Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.44 WIB Perumahan Perkebunan PTP Nusantara IV Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan PKS Sei Daun Desa Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 22.44 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat Para Terdakwa tiba di Perumahan PKS Sei Daun dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang dimana 1 (satu) Terdakwa masuk kedalam rumah dan 1 (satu) Terdakwa lagi menyenter-nyenter ke belakang rumah dan mengambil sesuatu lalu setelah itu masuk ke dalam rumah;



- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa yang dimana setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver dari tangan kanan Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari saku celana kanan Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis yang dipasang jarum, 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol; kaca merek M150 di kusen jendela dapur rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna kuning berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan dari kamar belakang rumah tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plati di teras rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tanpa plat di samping rumah yang merupakan kendaraan yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Roby alias Pak Dovi (Dpo);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh M. Roby alias Pak Dovi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Ucok Sembara**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.44 WIB Perumahan Perkebunan PTP Nusantara IV Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan PKS Sei Daun Desa Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 22.44 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat Para Terdakwa tiba di Perumahan PKS Sei Daun dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang dimana 1 (satu) Terdakwa masuk kedalam rumah dan 1 (satu) Terdakwa lagi menyenter-nyenter ke belakang rumah dan mengambil sesuatu lalu setelah itu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa yang dimana setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver dari tangan kanan Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari saku celana kanan Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis yang dipasang jarum, 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol; kaca merek M150 di kusen jendela dapur rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna kuning berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan dari kamar belakang rumah tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plati di teras rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tanpa plat di samping rumah yang merupakan kendaraan yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Roby alias Pak Dovi (Dpo);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh M. Roby alias Pak Dovi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2024 sekira pukul 22.44 WIB Perumahan Perkebunan PTP Nusantara IV Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Ovo milik M. Roby alias Pak Dovi (Dpo);

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung dengan berkata "Ambilkan sabu setengah kepada M. Roby alias Pak Dovi" lalu Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung menjawab "Membayarnya Cash/Kontan atau Transfer?" lalu Terdakwa berkata "Transfer pakai Ovo bang";

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung berkata "Dimana kuantar nanti" lalu Terdakwa menjawab "Dilapangan sepak bola" lalu Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung berkata "Oke/Otw aku kau kasih apa nanti (upah)?" lalu Terdakwa menjawab "Minta sama bang Roby" lalu Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung menjawab "Oke";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung di lapangan sepak bola lalu setelah sampai Terdakwa langsung meminta sabu tersebut kepada Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung dan Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung memberikan sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung berkata "Aku dapat apa? Itu udah di lebihkan sama bang Roby" lalu Terdakwa menjawab "Ayo kerumah lah kita narek" lalu Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung menjawab "Oke" lalu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung langsung menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Perkebunan PTPN IV Sei Daun dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung menunggu di dapur sedangkan Terdakwa menyiapkan peralatan/alat isap sabu namun ketika Terdakwa sedang menyiapkan alat isap sabu/bong tiba-tiba pihak kepolisian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian preman datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung yang diperoleh dari M. Roby alias Pak Dovi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.44 WIB Perumahan Perkebunan PTP Nusantara IV Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di hubungi Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir dengan berkata "Ambilkan sabu setengah kepada M. Roby alias Pak Dovi" lalu Terdakwa menjawab "Membayarnya Cash/Kontan atau Transfer?" lalu Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir berkata "Transfer pakai Ovo bang";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "Dimana kuantar nanti" lalu Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir menjawab "Dilapangan sepak bola" lalu Terdakwa berkata "Oke/Otw aku kau kasih apa nanti (upah)?" lalu Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir menjawab "Minta sama bang Roby" lalu Terdakwa menjawab "Oke";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Terdakwa di lapangan sepak bola lalu setelah sampai Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir langsung



meminta sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “Aku dapat apa? Itu udah di lebihkan sama bang Roby” lalu Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir menjawab “Ayo kerumah lah kita narek” lalu Terdakwa menjawab “Oke” lalu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir langsung menuju kerumah Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir yang terletak di Perumahan Perkebunan PTPN IV Sei Daun dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir, Terdakwa menunggu di dapur sedangkan Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir menyiapkan peralatan/alat isap sabu namun ketika Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir sedang menyiapkan alat isap sabu/bong tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir yang diperoleh dari M. Roby alias Pak Dovi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5558/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik



klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) dan C. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram milik tersangka atas nama **Nazir Wana alias Nazir** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 0103/01.10107/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tanpa plat;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto;
5. 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram brutto;
6. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum;
8. 1 (satu) buah botol kaca merek M-150 yang tutupnya dipasang pipet/bong;
9. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;
10. 1 (satu) buah kotak hair trimmer warna kuning;



11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.44 WIB Perumahan Perkebunan PTP Nusantara IV Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (satu) unit handphone merek Realme warna silver dari tangan kanan Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari saku celana kanan Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung, 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis yang dipasang jarum, 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol; kaca merek M150 di kusen jendela dapur rumah tersebut, 1 (satu) buah kotak berwarna kuning berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan dari kamar belakang rumah tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plati di teras rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tanpa plat di samping rumah;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Roby alias Pak Dovi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru saja membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5558/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa:  
A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



Kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) dan C. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram milik tersangka atas nama **Nazir Wana alias Nazir** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Nazir Wana alias Nazir** dan Terdakwa II. **Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut



memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan



terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.44 WIB Perumahan Perkebunan PTP Nusantara IV Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya sedang berada di Kantor Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan PKS Sei Daun Desa Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 22.44 WIB Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya melihat Para Terdakwa tiba di Perumahan PKS Sei Daun dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang dimana 1 (satu) Terdakwa masuk kedalam rumah dan 1 (satu) Terdakwa lagi menyenter-nyenter ke belakang rumah dan mengambil sesuatu lalu setelah itu masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa yang dimana setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver dari tangan kanan Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari saku celana kanan Terdakwa II. Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung, Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis yang dipasang jarum, 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol; kaca merek M150 di kusen jendela dapur rumah tersebut, kemudian Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya juga menemukan barang



bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna kuning berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan dari kamar belakang rumah tersebut lalu Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plati di teras rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tanpa plat di samping rumah yang merupakan kendaraan yang dikendarai Para Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Roby alias Pak Dovi (Dpo), kemudian Saksi Ucok Sinaga bersama rekannya membawa Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa I. Nazir Wana alias Nazir yang diperoleh dari M. Roby alias Pak Dovi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa baru saja membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5558/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) dan C. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram milik tersangka atas nama **Nazir Wana alias Nazir** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam



perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Para Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "membeli" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat subsidaritas dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "membeli" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat subsidaritas yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (pleger) atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa secara aktif mewujudkan perbuatan pidana yaitu narkotika golongan I dengan demikian Para Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa, kepada diri Para Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah botol kaca merek M-150 yang tutupnya dipasang pipet/bong, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver dan 1 (satu) buah kotak hair trimmer warna kuning, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Para Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat, yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Nazir Wana alias Nazir** dan Terdakwa II. **Juni Ramadhon Tanjung alias Tanjung** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram brutto;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Rap



- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah botol kaca merek M-150 yang tutupnya dipasang pipet/bong;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;
- 1 (satu) buah kotak hair trimmer warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.

